



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG WALI ADLAL DALAM
PERKAWINAN ISLAM**

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember

Nomor : 0037/Pdt.P/ 2009/PA.Jr)

JUDICIAL REVIEW ABOUT WALI ADLAL IN ISLAM MARRIAGE

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember

Nomor : 0037/Pdt.P/ 2009/PA.Jr)

NOVA SUSIATI

NIM 050710101157

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG WALI ADLAL DALAM
PERKAWINAN ISLAM**

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember

Nomor : 0037/Pdt.P/ 2009/PA.Jr)

**JUDICIAL REVIEW ABOUT WALI ADLAL IN ISLAM
MARRIAGE**

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember

Nomor : 0037/Pdt.P/ 2009/PA.Jr)

NOVA SUSIATI

NIM 050710101157

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

**“PERANGI KEMUDLARATAN DENGAN JALAN PERNIKAHAN,
MAKA SEGALA SESUATU YANG ADA PADAMU AKAN MENJADI
HALAL”**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
2. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ayahanda Tamam dan Ibunda Marsiyah, yang telah membesarkan serta memberikan rasa kasih sayang yang tak ternilai harganya. Dan selalu memberikan kekuatan atas apa yang saya lakukan selama ini;
3. Suami tercinta Omasato yang selalu memberikan dukungan serta dorongan dalam pendidikanku;
4. Buah hatiku Jesilfa Savato, putri kecilku, motifasi hidupku;
5. Guru-guruku sejak SD sampai SMA dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran ;

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : NOVA SUSIATI

NIM : 050710101157

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG WALI ADLAL DALAM PERKAWINAN ISLAM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 0037/Pdt.P/2009/PA.Jr)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 4 Agustus 2011
Yang menyatakan,

NOVA SUSIATI
NIM 050710101157

**KAJIAN YURIDIS TENTANG WALI ADLAL DALAM
PERKAWINAN ISLAM
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember
Nomor : 0037/Pdt.P/ 2009/PA.Jr)**

***JUDICIAL REVIEW ABOUT WALI ADLAL IN ISLAM
MARRIAGE
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember
Nomor : 0037/Pdt.P/ 2009/PA.Jr)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**NOVA SUSIATI
NIM 050710101157**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 4 AGUSTUS 2011**

Oleh
Pembimbing

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing

Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KAJIAN YURIDIS TENTANG WALI ADLAL DALAM PERKAWINAN
HUKUM ISLAM**

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor:0037/Pdt.P/2009/PA.Jr)

JUDICIAL REVIEW ABOUT WALI ADLAL IN ISLAM MARRIAGE

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor :0037/Pdt.P/2009/PA.Jr)

Oleh:

**NOVA SUSIATI
NIM 050710101157**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 194412141973021001**

**Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002**

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Kamis

tanggal : 4

bulan : Agustus

tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP.194905021983032001

YUSUF ADI WIBOWO, S.H., LL.M.
NIP:197810242005011002

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 194412141973021001

.....

Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahuwataa'la yang dengan perkenan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG WALI ADLAL DALAM PERKAWINAN HUKUM ISLAM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 0037/Pdt.P/2009/PA.Jr)”**

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Skripsi, sekaligus Ketua Jurusan Bagian Hukum Keperdataan yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. Ketua Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Yusuf Adi Wibowo, S.H., LL.M., Sekretaris Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., pembantu dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H pembantu Dekan II dan Bapak H. Edi Mulyono, S.H., M.Hum., pembantu Dekan III;
7. Ibu Laely Wulandari,S.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan ibu dosen fakultas hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
10. Ayahanda tercinta Tamam dan Ibunda tercinta Marsiyah, yang selalu berucap do'a dan memberikan segalanya serta berusaha keras guna keberhasilan penulis dalam menempuh gelar sarjana.
11. Suami tercinta Omasato, terima kasih atas kasih sayang dan segala motivasi yang diberikan hingga akhir penulisan skripsi ini.
12. Buah hatiku Jesilfa Savato, peri mungil yang selalu membuat hidup ini terlihat indah.
13. Teman-teman seperjuangan, Memey, Zaki Bantat, Hafid, Firda, Merry, Diana Ndut, Galuh, Gabriel, Mas Doni, Arif, Rahman, Rizka, Nia, Cak Hadi, Situmpik, Ihsan, Dian Entong, Mbah, Ucok, Gembul, Aries Taho, terima kasih atas dukungannya.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 4 Agustus 2011

Penulis

RINGKASAN

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang suci, dapat dikatakan suci karena dalam suatu pernikahan terdapat hal-hal yang menyangkut tentang keagamaan atau keyakinan kita sebagai umat manusia. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga, hidup berumah tangga, serta memperoleh keturunan. Dan perkawinan menganut asas monogami. Maka dari itu dalam proses pelaksanaan perkawinan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu calon kedua mempelai. Calon kedua mempelai, adanya wali, hadirnya dua orang saksi, mahar, serta ijab dan qabul merupakan persyaratan yang tidak dapat dirubah, karena apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau bahkan dapat dikatakan tidak sah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas lebih lanjut masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul: “KAJIAN YURIDIS TENTANG WALI ADLAL DALAM PERKAWINAN ISLAM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor : 0037/Pdt.P/2009/PA.Jr)”, yang terdiri dari 2 (dua) permasalahan, yaitu pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon dan akibat hukum yang timbul atas dikabulkannya permohonan Pemohon.

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah ingin menjawab dan memberikan masukan terhadap kedua permasalahan diatas, sekaligus sebagai prasyarat untuk gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Metodologi dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer Landasan Syari'ah berupa Alqur'an dan Hadist, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam, dan Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor :0037/Pdt.P/2009/PA.Jr.

Kesimpulan yang diperoleh penulis dalam pembahasan adalah bahwa dalam mengabulkan permohonan pemohon, Hakim mempunyai pertimbangan hukum tersendiri, antaranya dengan menghadirkan pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan, keterangan tersebut akhirnya dapat dijadikan bahan pertimbangan ke tahap berikutnya, kemudian dengan hadirnya dan keterangan saksi juga dapat memperkuat pertimbangan Hakim, dan bukti-bukti otentik yang lainnya. Setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi kedua calon mempelai, antaranya adalah perkawinan antara pemohon dengan calon suami pemohon adalah perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut adalah anak sah, serta harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama.

Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu bagi para orang tua seharusnya lebih peka terhadap masa depan anaknya, jangan bersikap apatis dalam permasalahan anaknya. *Adlal* atau *enggannya* ayah menjadi wali harus berdasar pada hukum agama yang berlaku. Calon suami sang anak adalah orang yang beragama Islam, sanggup mempergauli calon istrinya dengan baik, sudah memiliki pekerjaan yang tetap. Adalah benar-benar alasan yang tidak syar'i jika *enggan* atau *adlalnya* ayah hanya karena calon suami sang anak berstatus duda cerai. Hakim juga harus lebih cermat serta teliti dalam mengabulkannya permohonan *adlalnya* wali dengan memperhatikan alasan-alasan perwaliannya, sehingga semua pihak tidak ada yang merasa rugi atau dirugikan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
a. Bahan Hukum Primer.....	7
b. Bahan Hukum Sekunder	7
c. Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perkawinan	9

2.1.1	Pengertian Perkawinan.....	9
2.1.2	Tujuan dan Asas Perkawinan	9
2.1.3	Syarat sah dan Rukun Perkawinan	11
2.2	Wali Dalam Perkawinan Islam	12
2.2.1	Pengertian Wali	13
2.2.2	Dasar dan Peranan Wali	14
2.2.3	Macam-macam Wali	15
2.2.4	Syarat Menjadi Wali	16
2.2.5	Derajat Serta Susunan Wali.....	17
2.3	Wali Adlal.....	18
2.3.1	Pengertian Wali Adlal.....	19
2.3.2	Alasan-alasan Wali Adlal.....	19
BAB 3	PEMBAHASAN.....	21
3.1	Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Wali Adlal Perkara Nomor : 0037/Pdt.P/2009/PA.Jr	21
3.2	Akibat Hukum Atas Dikabulkannya Permohonan Wali Adlal Tersebut	30
3.2.1	Pernikahan Dapat Dilaksanakan, dan Sah Menurut Hukum Agama dan Undang-undang Yang Berlaku.....	31
3.2.1.1	Perkawinan Yang Sah dan Yang Tidak Sah.....	31
3.2.1.2	Hubungan Hukum Antara Suami dan Istri.....	32
3.2.1.3	Kewajiban Suami-istri	33
3.2.1.4	Kewajiban dan kedudukan Suami-istri	33
3.2.2	Anak Yang Dilahirkan Juga Sah	34
3.2.2.1	Anak Sah	34
3.2.2.2	Anak Tidak Sah	34
3.2.3	Harta Yang Dihasilkan Dalam Perkawinan Merupakan Harta Bersama	35
3.2.3.1	Harta Bersama	35
3.2.3.2	Harta Bawaan	36
3.2.3.3	Harta Perolehan	36

BAB 4. PENUTUP	37
4.1 Kesimpulan.....	37
4.2 Saran.....	38
DAFTAR BACAAN	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor :0037/Pdt.P/2009/PA.Jr
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan